



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.G.S./2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan penetapan *dismissal* sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Kun Utama Putra | Micro Business Manager Pe PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Metro |
| 2. M Bagus Mukminin | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Bantul. |
| 3. Aris Santoso | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Bantul. |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: B...../KC-XIX/MKR/11/2023 tanggal 13 November 2023, Pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus No: 07 tanggal 21 Desember 2022 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di Metro yang beralamat di Jl. Sudirman, Imopuro, Kec Metro Pusat, Kota Metro, Lampung selanjutnya disebut

Penggugat;

Lawan

- | | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Nama | : | Siti Anisah |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pekalongan 21-01-1982 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tempat Tinggal | : | Dusun I Rt.001 Rw.001
Pekalongan |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| Nomor HP / E-mail | : | 085266850012 |

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S./2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Muhammad Muhanif
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan 19-03-1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Dusun I Rt.001 Rw.001
Pekalongan
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : 085266850012

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya adalah PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk Kantor Cabang Metro berkedudukan di Jalan Sudirman, Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Lampung sedangkan Tergugat I dan Tergugat II berdomisili di Purbosembodo Dusun II, Rt 010, Rw 003, Metro Kibang, Lampung Timur, Prov. Lampung, kemudian oleh karena Penggugat berdomisili di Kota Metro yang merupakan masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro sedangkan gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Sukadana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S./2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk Kantor Cabang Metro (*in casu* Penggugat) telah memberikan kuasa kepada Kun Utama Putra selaku Micro Business Manager Pe PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., M. Bagus Mukminin selaku Kantor Cabang Metro, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Bantul Metro dan Aris Santoso selaku Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Bantul Metro;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sukadana menunjuk kuasa tersebut di atas berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Sdn dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Sellya Utami Candrasari, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S./2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sungkowo Prastyo, S.H., M.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H.,

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.G.S./2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)